



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Tarakan tanggal 16 Juli 1958, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Lahir di Tarakan tanggal 05 Nopember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Lahir di Tarakan tanggal 16 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IIII, Lahir di Tarakan tanggal 28 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon IV, Lahir di Tarakan tanggal 03 Oktober 1991, Agama Islam, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, Lahir di Tajung Redeb tanggal 18 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;



Pemohon VII, lahir di Tanjung Redeb tanggal 23 Nopember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Pemohon VIII, Lahir di Tanjung Redeb tanggal 23 Maret 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Pemohon IX, Lahir di Tanjung Redeb tanggal 22 September 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Pemohon X, Lahir di Tanjung Redeb tanggal 27 September 1992, Agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Pemohon XI, Lahir di Tanjung Redeb tanggal 14 Maret 1995, Agama Islam, Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada **H. Mangkona Oddang, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Milono Nomor 142, RT. 11, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 16 Februari 2017 dengan Nomor 13/SK.U/2017/PA.TR., selanjutnya disebut sebagai kuasa para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 16 Februari 2017, dengan register Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.TR., bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H. Said Idrus Alkaf, lahir dari pasangan suami isteri Said Abu Bakar dengan Syarifah Talhah dan Syarifah Jainah, lahir dari pasangan suami isteri Said Husin Alkaf dengan Syarifah Nur;
2. Bahwa H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar (status perjaka) menikah secara Islam dengan Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf (dalam status perawan) di Tarakan pada tahun 1976 dan setelah pernikahannya tersebut bertempat tinggal di Tarakan, lalu kemudian pindah ke Tanjung Redeb;
3. Bahwa dalam pernikahan/perkawinan H. Said Alkaf bin Said Abu Bakar dengan Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf memperoleh keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak;
4. 4. Bahwa pada tahun 1983 H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar (dalam status suami dari Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf) menikah dengan Hj. Aisyah binti Lawai Usat selaku isteri kedua/poligami);
5. Bahwa dalam pernikahan/perkawinan H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar dengan Hj. Aisyah binti Lawai Usat memperoleh keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar meninggal dunia di Samarinda akibat sakit yang dideritanya;
6. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 Hj. Aisyah binti Lawai Usat meninggal dunia di Tanjung Redeb akibat sakit yang dideritanya;
7. Bahwa kedua orang tua H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat telah meninggal dunia terlebih dahulu dan semasa hidupnya tidak ada mengadopsi ana dan tidak ada menerbitkan surat wasiat dan meninggal dunia dalam status beragama Islam;



8. Bahwa H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar meninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 1. (isteri I/Pemohon I);
 2. (isteri II);
 3. (anak/Pemohon II);
 4. (anak/Pemohon III);
 5. (anak/Pemohon IV);
 6. (anak/Pemohon V);
 7. (anak/Pemohon VI);
 8. (anak/Pemohon VII);
 9. (anak/Pemohon VIII);
 10. (anak/Pemohon IX);
 11. (anak/Pemohon X);
 12. (anak/Pemohon XI);
9. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Aisyah binti Lawai Usat hak warisnya jatuh kepada anaknya, yaitu :
 1. (Pemohon VI);
 2. (Pemohon VII);
 3. (Pemohon VIII);
 4. (Pemohon IX);
 5. (Pemohon X);
10. Bahwa Almarhum H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau seluas 3.934 M2 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 860 atas nama idrus alkaf;
11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : M.860 atas nama H. Said Idrus Alkaf hilang, sehingga penggantian sertipikatnya hanya dapat diurus oleh ahli warisnya;
12. Bahwa untuk mengurus penggantian atas hilangnya sertipikat hak milik Nomor : M. 860 atas nama H. Said Idrus Alkaf dan dibaliknamakan kepada Ahli warisnya, diperlukan adanya



Penetapan Ahli Waris Almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar dari Pengadilan Agama;

13. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini, para Pemohon melampirkan :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga para Pemohon;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar Nomor : 470/30/TR-KB/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhumah Hj. Aisyah binti Lawai Usat Nomor : 470/5/KA-TR/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;
- Fotokopi Buku Nikah H. Said Idrus Alkaf dengan Syarifah Jainah Nomor : 242/1976;
- Fotokopi Buku Nikah H. Said Idrus Alkaf dengan Hj. Aisyah Nomor : 05/01/III/1983;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : M. 860 atas nama H. Said Idrus Alkaf;

Berdasarkan dengan uraian–uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berkenan memberi penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan : Ahli Waris Almahum H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar adalah:

1. (isteri I),
2. (isteri II),
3. (anak),
4. (anak),
5. (anak),
6. (anak),
7. (anak),
8. (anak),
9. (anak),
10. (anak),
11. (anak)



12. (anak);

3. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonan dengan beberapa perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Maret 2017;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 470/30/TR-KB/II/2012 atas nama H. Said Idrus Alkaf, dikeluarkan oleh Lurah Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 5 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian, Nomor : 470/5/KA-TR/III/2014 atas nama Hj. Aisyah, dikeluarkan oleh Lurah Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 11 Maret 2014 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 242/1976 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, tertanggal 29 Januari 1977 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No: 05/01/III/1989 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, tertanggal 25 Agustus 1983 yang telah



bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 477/588/80.1/BUL/1989 atas nama Muhamad, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Oktober 1989 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 477/589/52.1/BUL/1989 atas nama Sy. Wardah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Oktober 1989 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 002/2003 atas nama Raguan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kota Tarakan, tanggal 2 Januari 2003 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 002/2003 atas nama Mahdar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Kota Tarakan, tanggal 2 Januari 2003 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 38/1984 atas nama Qamariah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 19 November 1987 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;



10. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 284/1985 atas nama Mahdi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 19 November 1985 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 108/1988 atas nama Hamid Alkaf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 31 Maret 1988 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 366/1989 atas nama Abu Bakar Alkaf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 2 Oktober 1989 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 173/CS/1995 atas nama Muhammad Zaki Alkaf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 25 Juli 1995 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 173/CS/1995 atas nama Syarifah Nurjanah Alkaf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Berau, tanggal 25 Juli 1995 yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.14;
15. Asli Surat Keterangan Silsilah Keturunan Alm. H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar yang dibuat oleh Mahdi Alkaf bin H. Said Idrus Alkaf (Pemohon VII), yang diketahui oleh Lurah Sambaliung,



Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, tanggal 10 Maret 2017.

Telah bermeterai cukup dan berstempel pos, lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor: 6/2017 atas nama Idrus Alkaf yang diterbitkan atas permohonan Mahdi Alkaf, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tanggal 8 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.16;

17. Fotokopi Gambar Situasi Nomor : 145/GS/1989 Sertipikat Hak Milik Nomor : M.860 atas nama Idrus Alkaf, yang telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena sertipikat aslinya hilang, lalu diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, Nomor STPL/880/B/III/2017/Polres Berau yang aslinya dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Berau, Kanit SPK U.b Banit SPK yang telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode P.18;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/berkebun, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung pewaris (H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf);
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya pewaris (H. Said Idrus Alkaf) memiliki dua orang isteri, yaitu : Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf (isteri pertama) dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat (isteri kedua);
- Bahwa saksi mengetahui, H. Said Idrus Alkaf dikaruniai 4 orang anak dengan isteri pertama (Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf), yaitu : Muhammad Idrus, Syarifah Wardah, Syarifah Raguan dan Mahdar. Sedangkan dengan isteri kedua (Hj. Aisyah



binti Lawai Usat) dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Qamariah Alkaf, Mahdi Alkaf, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf;

- Bahwa saksi mengetahui H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf meninggal dunia di Samarinda pada bulan Januari 2008 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhum H. Said Idrus Alkaf yang bernama Said Abu Bakar dan Syarifah Talhah, telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum H. Said Idrus Alkaf;
- Bahwa saksi mengetahui, isteri kedua almarhum H. Said Idrus Alkaf (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2014 di Tanjung Redeb karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum H. Said Idrus Alkaf tidak mempunyai istri selain Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat, tidak memiliki anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua isteri almarhum H. Said Idrus Alkaf beserta seluruh anak dari kedua isterinya beragama Islam, begitu juga almarhum H. Said Idrus Alkaf tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum H. Said Idrus Alkaf berupa sebidang tanah, seluas: 3.934 M2, yang terletak di Jl. Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten berau;

2. Saksi II, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena isteri saksi adalah anak angkat pewaris (H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf);



- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya pewaris (H. Said Idrus Alkaf) memiliki dua orang isteri, yaitu : Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf (isteri pertama) dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat (isteri kedua);
- Bahwa saksi mengetahui, H. Said Idrus Alkaf dikaruniai 4 orang anak dengan isteri pertama (Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf), yaitu : Muhammad Idrus, Syarifah Wardah, Syarifah Raguan dan Mahdar. Sedangkan dengan isteri kedua (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Qamariah Alkaf, Mahdi Alkaf, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf;
- Bahwa saksi mengetahui H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf meninggal dunia di Samarinda pada bulan Januari 2008 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua almarhum H. Said Idrus Alkaf yang bernama Said Abu Bakar dan Syarifah Talhah, telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum H. Said Idrus Alkaf;
- Bahwa saksi mengetahui, isteri kedua almarhum H. Said Idrus Alkaf (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2014 di Tanjung Redeb karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum H. Said Idrus Alkaf tidak mempunyai istri selain Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat, tidak memiliki anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua isteri almarhum H. Said Idrus Alkaf beserta seluruh anak dari kedua isterinya beragama Islam, begitu juga almarhum H. Said Idrus Alkaf tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum H. Said Idrus Alkaf berupa sebidang tanah, seluas : 3.934 M2, yang terletak di



Jl. Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten berau;

Bahwa kuasa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak
keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa kuasa para Pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan
alat bukti yang lain untuk melengkapi keterangannya dan menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya
serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-hal yang
termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para
Pemohon yang diwakili kuasanya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili kuasanya
mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum H. Said
Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar, sebagaimana tertuang
dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Februari 2017 dan
perbaikannya tertanggal 15 Maret 2017, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (b) dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Redeb
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili kuasanya
mendalilkan bahwa mereka merupakan ahli waris dari almarhum H. Said
Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar, yang meninggal dunia
pada tanggal 24 Januari 2008, dengan demikian para Pemohon
mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan
penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah hadir dipersidangan
dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah



memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya kuasa para Pemohon mengajukan bukti tertulis, P.1 sampai dengan P.18, serta dua orang saksi keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf memiliki dua orang isteri, yaitu : Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf (isteri pertama) dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat (isteri kedua);
- Bahwa H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf dikaruniai 4 orang anak dengan isteri pertama (Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf), yaitu: Muhammad Idrus, Syarifah Wardah, Syarifah Raguan dan Mahdar. Sedangkan dengan isteri kedua (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Qamariah Alkaf, Mahdi Alkaf, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf;
- Bahwa H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf meninggal dunia di Samarinda pada bulan Januari 2008 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Said Idrus Alkaf yang bernama Said Abu Bakar dan Syarifah Talhah, telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum H. Said Idrus Alkaf;
- Bahwa isteri kedua almarhum H. Said Idrus Alkaf (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) telah meninggal dunia pada bulan Maret 2014 di Tanjung Redeb karena sakit;
- Bahwa almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf tidak mempunyai istri selain Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat, tidak memiliki anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa kedua isteri almarhum H. Said Idrus Alkaf beserta seluruh anak dari kedua isterinya beragama Islam, begitu juga almarhum H. Said Idrus Alkaf tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf berupa sebidang tanah,



seluas : 3.934 M2, yang terletak di Jl. Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.18), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang bermeterai cukup, telah berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, kecuali alat bukti tertulis berkode P.17 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena sertifikat aslinya hilang. Sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama H. Said Idrus Alkaf Berau, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa H. Said Idrus Alkaf telah meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Aisyah, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa Hj. Aisyah meninggal dunia di Tanjung Redeb karena sakit yaitu 6 (enam) tahun setelah suaminya H. Said Idrus Alkaf meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Said Idrus Alkaf dengan Saripah Djainah alias Syarifah Jainah, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa Syarifah Jainah adalah isteri pertama almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf;



Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Idrus Alkaf dengan Aisyah, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa Hj. Aisyah adalah isteri kedua almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 sampai P.14 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II sampai Pemohon 11, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II sampai Pemohon 11, adalah anak-anak H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf dari dua orang isteri;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.15 berupa asli Silsilah Keturunan Alm. H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar yang dibuat oleh Mahdi Alkaf bin H. Said Idrus Alkaf (Pemohon VII), yang dikeluarkan/diketahui oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti Muhammad Idrus, Syarifah Wardah, Syarifah Raguan dan Mahdar, Qamariah Alkaf, Mahdi Alkaf, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar dari 2 (dua) orang isteri, masing-masing bernama : Syarifah Jainah binti Said Husin Alkaf (isteri pertama) dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat (isteri kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Idrus Alkaf yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti telah dilakukan pendaftaran atas sebidang tanah seluas 3.934 M2, yang



terletak di Jl. Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten berau dengan Sertipikat Nomer HM 00860, atas nama Idrus Alkaf di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.18 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti saat ini Buku Tanah/Sertipikat Tanah Nomer HM 00860 atas nama Idrus Alkaf yang terletak di Jl. Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten berau seluas 3.934 M2, telah hilang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terdapat keterkaitan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 307 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan terdapat persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf memiliki 2 orang isteri dan dikaruniai 10 orang anak kandung. Yaitu 4 orang anak dengan isteri pertama (Syarifah Jainah alias Saripah Djainah binti Said Husin Alkaf), yaitu: Muhammad Idrus alias Muhamad, Syarifah Wardah alias Sy. Wardah, Syarifah Raguan alias Raguan dan Mahdar. Sedangkan dengan isteri kedua (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Qamariah Alkaf alias Qomariah, Mahdi Alkaf alias Mahdi, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf alias Muhammad Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf;
2. Bahwa H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 24 Januari 2008 karena sakit;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum H. Said Idrus Alkaf yang bernama Said Abu Bakar dan Syarifah Talhah, telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum H. Said Idrus Alkaf;
4. Bahwa isteri kedua almarhum H. Said Idrus Alkaf (Hj. Aisyah binti Lawai Usat) meninggal dunia 6 tahun setelah suaminya H. Said Idrus Alkaf meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2014 di Tanjung Redeb karena sakit;
5. Bahwa almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf tidak mempunyai istri selain Syarifah Jainah alias Saripah Djainah binti Said Husin Alkaf dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat, tidak memiliki anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
6. Bahwa kedua isteri almarhum H. Said Idrus Alkaf beserta seluruh anak dari kedua isterinya beragama Islam, begitu juga almarhum H. Said Idrus Alkaf tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris yang akan digunakan mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf berupa sebidang tanah, seluas :



3.934 M2, yang terletak di Jl. Pulau Panjang, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten berau;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa almarhum H. Said Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar telah meninggal dunia di Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah para dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3, P.4 dan P.15 yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa Muhammad Idrus alias Muhamad, Syarifah Wardah alias Sy. Wardah, Syarifah Raguan alias Raguan, Mahdar, Qamariah Alkaf alias Qomariah, Mahdi Alkaf alias Mahdi, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf alias Muhammad Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar dari 2



(dua) orang isteri, masing-masing bernama : Syarifah Jainah alias Saripah Djainah binti Said Husin Alkaf (isteri pertama) dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat (isteri kedua). Semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah diperoleh fakta bahwa kedua orang tua almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Hj. Aisyah binti Laway Usat (istri kedua) masih hidup ketika pewaris/suaminya meninggal dunia, maka sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), patut disimpulkan bahwa ahli waris yang harus mendapat bagian pasti adalah Syarifah Jainah alias Saripah Djainah binti Said Husin Alkaf (isteri I/janda) dan Hj. Aisyah binti Lawai Usat (isteri II/janda) serta Muhammad Idrus alias Muhamad, Syarifah Wardah alias Sy. Wardah, Syarifah Raguean alias Raguean, Mahdar, Qamariah Alkaf alias Qomariah, Mahdi Alkaf alias Mahdi, Hamid Alkaf, Abu Bakar Alkaf, M. Zaky Alkaf alias Muhammad Zaky Alkaf dan Syarifah Nurjanah Alkaf (anak-anak kandung);

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Dan hadis Rasulullah SAW dalam *Shahih Muslim*, hadis nomor : 3028 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ

ذَكَرَ



Artinya: *"Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar untuk mengurus segala hal yang berkenaan dengan harta peninggalan pewaris sebagaimana tersebut di atas, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhum H. Said Idrus Alkaf alias Idrus Alkaf bin Said Abu Bakar adalah:
 - 2.1. (isteri I);
 - 2.2. (isteri II);
 - 2.3. (anak kandung);
 - 2.4. (anak kandung);
 - 2.5. (anak kandung);
 - 2.6. (anak kandung);
 - 2.7. (anak kandung);
 - 2.8. (anak kandung);
 - 2.9. (anak kandung);
 - 2.10. (anak kandung);
 - 2.11. M. (anak kandung);



2.12. (anak kandung);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, didampingi H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Jamaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I
Hakim Anggota,
ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.I, S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Jamaluddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp191.000,00

(*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)



Tanjung Redeb, 29 Maret 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)